



Sharia Economic Law Review on Minimum Work Tenure for Lecturer Certification at West Java PTKIs

Ulummudin*¹, Habibi², Andrey V. Kotyazhov³

¹STISA Ash-Shofa Manonjaya, Tasikmalaya, West Java, Indonesia

²Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya, Indonesia

³Moscow State University of Technologies and Management, Moscow, Russian Federation

Corresponding author E-mail: ulummudin.shofa@gmail.com

Article History:

Submitted: January 28, 2025 | Revised: February 25, 2025; March 30, 2025 | Accepted: May 20, 2025 |
Published: June 30, 2025

Citation format (APA Style):

Ulummudin, Habibi, & Kotyazhov, A. V. (2025). Sharia Economic Law Review on Minimum Work Tenure for Lecturer Certification at West Java PTKIs. *Al-Tijarah: Journal of Islamic Economics, Finance and Business*, 1(2), 62-73.

Abstract

Introduction: Lecturer Certification (Serdos) is a professional legitimacy mechanism governed by Government Regulation No. 37 of 2009 and Ministerial Regulation No. 44 of 2024, requiring at least two years of service and the academic rank of Assistant Expert as prerequisites. However, various deviations from these requirements have been identified at several Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKI) in West Java.

Methods: This study uses a qualitative descriptive approach by analyzing primary documents, relevant legal frameworks, and conducting interviews with lecturers at PTKI institutions who experienced inconsistencies in the certification process.

Results: The findings indicate that some lecturers were certified despite not fulfilling the two-year tenure requirement or submitting their Workload Reports (BKD). These discrepancies suggest irregularities in administrative control and potential violations of the regulatory framework.

Discussion: In the perspective of Sharia Economic Law, such practices contradict the principles of *'adl* (justice), *amanah* (trust), and *maslahah* (public benefit). Misallocation of certification funds undermines the integrity of public finance governance and erodes the ethical foundations of Islamic higher education.

Conclusion: The study calls for a reassessment of Serdos policies, particularly regarding tenure requirements and monitoring mechanisms. It also emphasizes the importance of aligning implementation with Sharia-based ethical governance.

Novelty: This research introduces a Sharia Economic Law perspective to evaluate Serdos implementation, and recommends affirmative policies prioritizing lecturers who hold doctoral degrees or academic ranks of *Lektor*, recognizing their academic merit without being bound strictly by tenure length.

Keywords: Lecturer Certification, Sharia Economic Law, Work Tenure, PTKI, Public Fund Accountability

INTRODUCTION

Lecturer Certification (Sertifikasi Dosen/Serdos) is a crucial mechanism within Indonesia's higher education system, designed to ensure the quality, professionalism, and accountability of university teaching staff (Ahyani et al., 2024; Harahap et al., 2024). This certification process serves as a formal recognition by the state of a lecturer's competence in fulfilling the tridharma of higher education—namely teaching, research, and community service. As stipulated in the prevailing regulations, particularly Government Regulation (PP) No. 37 of 2009 on Lecturers and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) No. 44 of 2024, one of the key eligibility requirements to participate in Serdos is a minimum of two years of continuous service as a permanent lecturer, along with holding at least the academic rank of Assistant Expert (Asisten Ahli). These requirements are not merely administrative checklists; rather, they aim to ensure that lecturers have acquired sufficient and consistent experience in academic responsibilities before being granted state recognition.

In practice, however, the implementation of these regulations often deviates from the ideal standards established by law (Abdurrahman, 2016; Adela and Ritonga, 2023; Adiyono et al., 2024). Empirical findings from several Islamic Religious Higher Education Institutions (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam or PTKI) in West Java reveal a number of cases where lecturers who have not yet fulfilled the two-year tenure requirement have still been allowed to participate in the Early-Career Lecturer Capacity Strengthening Program (Program Penguatan Kapasitas Dosen Pemula/PKDP), and even obtained lecturer certification. Furthermore, some of these individuals had not submitted their annual Workload Reports (Beban Kerja Dosen/BKD) consistently for two consecutive years, as required by regulation, yet they were still declared as having passed the certification and received financial benefits. Such practices raise critical questions about the consistency of policy implementation and the robustness of oversight mechanisms in enforcing Serdos requirements. These cases also suggest the possibility of administrative violations that could compromise the integrity of the certification system and create perceptions of injustice among lecturers who strictly comply with all regulations.

This issue becomes even more complex when examined from the perspective of Sharia Economic Law (Abdulahanaa, 2021; Ahyani et al., 2021b, 2021a; Acosta-Henao, 2023). In Islamic legal and ethical frameworks, the allocation of public funds must adhere to several foundational principles, including *'adl* (justice), *amanah* (trustworthiness), *maslahah* (public interest), and *istiqamah* (consistency in legal implementation). When certification mechanisms are implemented in ways that ignore established criteria or allow for uneven application of the rules, the result is an imbalance in resource distribution that may be regarded as a form of *ghulul*—the misuse of public trust. Given that Serdos funding originates from the national budget (APBN), it constitutes a form of public wealth (*al-mal al-'am*), which in Islamic jurisprudence must be managed with transparency, justice, and accountability. Any inaccuracy or carelessness in distributing these incentives risks undermining the *barakah* (divine blessing) associated with the responsible use of public funds, while also reducing the effectiveness of programs aimed at enhancing the quality of Islamic higher education.

In light of this, there is a growing need to explore the potential for affirmative policy approaches, particularly for lecturers who have completed doctoral studies (Ph.D./S3) and/or have attained the academic rank of *Lektor*. Many among this group possess advanced academic qualifications and contribute meaningfully to the university environment, yet are unable to access *Serdos* due to not having completed the required two years in their current position. When examined through the lens of *maqashid syariah* (the higher objectives of Islamic law), particularly the goal of preserving and nurturing intellect (*hifzh al-‘aql*) and upholding academic dignity, it becomes evident that the state should consider recognizing and rewarding such contributions. Therefore, affirmative policies that prioritize or facilitate the certification process for doctoral-level lecturers and those in the *Lektor* rank—without being bound by rigid tenure limits—deserve serious consideration. Such a move would reflect an appreciation of scholarly merit while also supporting the broader aim of improving human resource quality in Indonesia’s Islamic higher education sector (Anam et al., 2023; Ahyani, 2025).

Against this backdrop, the present study seeks to examine the implementation of the minimum work tenure requirement in the lecturer certification program at PTKIs in West Java, through the lens of Sharia Economic Law. This study does not only focus on the normative and administrative dimensions of the current regulatory framework but also incorporates Islamic ethical and legal values to develop a more equitable, transparent, and benefit-oriented policy approach. The inquiry aims to illuminate how principles derived from Islamic economic jurisprudence—such as distributive justice, accountability, and public interest—can serve as a basis for refining lecturer certification policies and enhancing governance systems in the education sector.

By integrating legal analysis with empirical field data, this research aspires to offer constructive recommendations for policymakers, especially within the Ministry of Religious Affairs, which supervises Islamic higher education institutions in Indonesia. The study advocates for a comprehensive reevaluation of existing procedures, particularly concerning monitoring and eligibility standards, to ensure that the certification system aligns more closely with both the legal mandates and the ethical imperatives of Islamic governance. Ultimately, the findings are expected to contribute to the development of a more trustworthy, just, and effective certification framework—one that supports the professional development of lecturers while safeguarding the integrity of public funds in accordance with Islamic economic principles.

TINJAUAN LITERATUR

Sertifikasi Dosen dalam Perspektif Akademik

Sertifikasi dosen (*Serdos*) adalah kebijakan strategis dalam upaya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik di perguruan tinggi. *Serdos* menjadi tolok ukur bahwa dosen telah memenuhi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dinyatakan secara eksplisit bahwa dosen yang dapat mengikuti sertifikasi harus memiliki masa kerja minimal dua tahun dan telah menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli. Ketentuan ini diperkuat oleh

Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, yang meskipun menyederhanakan prosedur administratif, tetap mempertahankan esensi masa kerja dan pemenuhan beban kerja dosen (BKD) selama dua tahun sebagai persyaratan mutlak.

Lebih lanjut, menurut Silm Oktapani (2019), problematika kepemilikan sertifikat pendidik di Indonesia kerap kali bukan terletak pada kualitas dosen itu sendiri, melainkan pada kompleksitas administratif dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya. Terdapat berbagai celah regulasi yang memungkinkan pelanggaran terjadi, termasuk dalam hal ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan. Oktapani menyoroti bahwa banyak dosen menerima sertifikasi meskipun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan formal, sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan akademisi dan memperburuk persepsi terhadap keadilan dalam sistem pendidikan tinggi.

Persepsi Dosen dan Kesesuaian Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian Muhammad Abdul Mujib (2024) yang menganalisis persepsi dosen terhadap implementasi nilai-nilai syariah dalam kurikulum, ditemukan bahwa persepsi dan kesadaran dosen terhadap integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan peran akademiknya sangat dipengaruhi oleh kebijakan kelembagaan dan contoh implementasi nyata di lapangan. Bila terjadi ketidaksesuaian antara norma yang tertulis dan praktik kebijakan, maka persepsi dosen terhadap sistem juga cenderung negatif. Hal ini sejalan dengan realitas dalam pelaksanaan Serdos, di mana kebijakan yang semestinya mencerminkan keadilan prosedural, justru dapat dianggap diskriminatif atau tidak konsisten ketika pelaksanaannya tidak mengikuti regulasi yang berlaku.

Di PTKI Jawa Barat, sejumlah kasus menunjukkan bahwa dosen yang belum genap dua tahun menjabat sebagai Asisten Ahli tetap mengikuti Program Penguatan Kapasitas Dosen Pemula (PKDP) dan bahkan menerima tunjangan Serdos. Misalnya, Dodo Suhada dari STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar dan Pa Mumad dari STAIPI Garut didapati telah ikut PKDP meskipun masa jabatan fungsional mereka belum memenuhi syarat. Beberapa dosen lainnya bahkan belum pernah mengisi BKD, namun tetap memperoleh pencairan dana sertifikasi. Ketidaksesuaian ini menciptakan persepsi ketidakadilan serta ketidakpastian hukum dalam tata kelola dosen di lingkungan PTKI.

Dasar Hukum Sertifikasi Dosen

Secara normatif, terdapat sejumlah peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sertifikasi dosen di Indonesia. PP Nomor 37 Tahun 2009 menekankan pentingnya pengalaman kerja dua tahun dan kepemilikan jabatan akademik Asisten Ahli sebagai syarat utama Serdos. Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 kemudian mempertegas dan menyederhanakan teknis pelaksanaan, namun tetap mempertahankan dua elemen pokok: masa kerja dan pemenuhan BKD.

Peraturan teknis di lingkungan Kementerian Agama, seperti Surat Edaran Nomor B-376/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2025 dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2131 Tahun 2025 tentang Panduan PKDP, juga mengatur bahwa calon peserta harus memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli. Namun, dokumen tersebut tidak mencantumkan masa jabatan dua tahun secara eksplisit, sehingga menimbulkan multitafsir. Di sinilah letak kekosongan

normatif yang membuka peluang terjadinya ketidaktertiban administratif dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pengelolaan tunjangan profesi dosen.

Selain itu, sistem BKD menjadi unsur penting dalam akuntabilitas dosen. BKD yang wajib diisi selama dua tahun berturut-turut merupakan bagian dari pembuktian kinerja dosen, namun dalam beberapa kasus, BKD tidak pernah dilaporkan, tetapi tunjangan tetap diterima. Ini menjadi persoalan serius dari sudut akuntabilitas dan transparansi publik, serta melemahkan validitas penilaian kompetensi dosen.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, setiap kebijakan distribusi keuangan negara harus memenuhi prinsip *'adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Dana tunjangan profesi dosen yang berasal dari APBN maupun APBN-K merupakan bagian dari harta publik (*al-mal al-'am*), yang pengelolaannya harus dilakukan secara adil dan akuntabel. Ketika pemberian tunjangan dilakukan tanpa melalui prosedur sah atau kepada pihak yang tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *amanah*, bahkan termasuk praktik *ghulul* (penggelapan dana publik) dalam perspektif fiqih muamalah.

Prinsip *'adl* juga menjadi landasan penting dalam tata kelola keuangan publik berbasis syariah. Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi menyebabkan sebagian dosen yang taat aturan merasa dirugikan, karena tidak mendapatkan hak yang semestinya akibat tertundanya masa jabatan. Sementara itu, dosen lain yang belum memenuhi syarat justru memperoleh manfaat lebih cepat. Ini melahirkan ketimpangan dan menciderai prinsip keadilan distributif yang menjadi inti ajaran syariah.

Lebih jauh, prinsip *maslahah* dalam konteks ini mengarahkan bahwa tujuan utama program sertifikasi adalah untuk peningkatan mutu dosen dan sistem pendidikan tinggi, bukan semata-mata sebagai insentif finansial. Jika mekanisme penyalurannya dilakukan secara tidak tepat, maka kemaslahatan yang diharapkan justru berubah menjadi *mafsadah* (kerusakan), yakni merusak sistem meritokrasi akademik dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara.

Kebutuhan Reformulasi Kebijakan dan Kebijakan Afirmasi

Dalam konteks ini, penting untuk mendorong reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan berorientasi pada *maqashid syariah*. Salah satu bentuknya adalah dengan mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi dosen yang telah menyelesaikan studi S3 atau telah memiliki jabatan Lektor, meskipun belum genap dua tahun. Kelompok ini secara akademik telah membuktikan kapasitasnya dan layak untuk segera disertifikasi, tanpa harus dibatasi oleh dimensi waktu administratif yang bersifat teknis. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip *al-istihsan* dalam fiqih, yaitu memberikan kelonggaran hukum demi tercapainya manfaat yang lebih besar bagi umat.

Adopsi nilai-nilai syariah dalam tata kelola sertifikasi dosen akan memperkuat integritas sistem pendidikan tinggi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam mengembangkan SDM unggul. Maka dari itu, harmonisasi antara hukum positif dan norma

syariah bukan hanya relevan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak agar sistem sertifikasi dosen benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas, bukan sekadar formalitas administratif.

Tabel 1. Literatur Review Terkait Sertifikasi Dosen dan Hukum Ekonomi Syariah

No.	Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Muhammad Abdul Mujib (2024) “Analisis Persepsi Dosen terhadap Implementasi Perbankan Syariah...”	Persepsi dosen terhadap nilai-nilai syariah dalam kurikulum	Persepsi dipengaruhi oleh konsistensi antara kebijakan dan praktik di lapangan	Menunjukkan pentingnya integritas dan keselarasan kebijakan dalam membentuk kepercayaan dosen terhadap sistem
2	Silm Oktapani (2019) “Problematika Kepemilikan Sertifikat Pendidik di Indonesia”	Problematika administratif dan ketidakadilan dalam Seros	Terdapat celah regulasi dan lemahnya pengawasan, menyebabkan disparitas	Menguatkan pentingnya pengawasan dan kejelasan aturan dalam proses sertifikasi dosen
3	PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen	Regulasi formal Seros	Masa kerja 2 tahun & jabatan Asisten Ahli sebagai syarat mutlak	Menjadi dasar normatif dalam menilai pelanggaran administratif di PTKI
4	Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024	Penyederhanaan teknis Seros	Tetap mempertahankan masa kerja 2 tahun dan pemenuhan BKD	Relevan sebagai pembanding terhadap pelaksanaan Seros yang longgar di beberapa PTKI
5	SE Kemenag No. B-376/2025 & Kepdirjen Pendis No. 2131/2025	Panduan PKDP dan seleksi calon Seros di PTKI	Tidak mencantumkan masa kerja 2 tahun secara eksplisit	Menjadi dasar ambiguitas hukum yang menimbulkan praktik berbeda di lapangan

Research Gap (Kesenjangan Penelitian)

- Minimnya Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah:
 - Penelitian sebelumnya cenderung membahas Seros dari aspek kebijakan pendidikan atau teknis administratif, tetapi belum menyoroti secara komprehensif melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Padahal, pengelolaan dana publik seperti Seros sangat terkait dengan prinsip *‘adl, amanah, dan maslahah*.
- Ketiadaan Evaluasi terhadap Inkonsistensi Implementasi di PTKI:
 - Belum ada penelitian yang secara langsung mengkaji praktik pelanggaran atau penyimpangan Seros di lingkungan PTKI berbasis data empiris, khususnya di wilayah Jawa Barat.
- Belum Ada Rekomendasi Afiriasi Berbasis Maqashid Syariah:

- Kajian terdahulu belum memberikan alternatif kebijakan berbasis prinsip *maqashid syariah*, seperti afirmasi terhadap dosen S3 atau Lektor yang secara keilmuan layak disertifikasi lebih awal.

Meskipun sejumlah studi telah membahas aspek teknis dan administratif dari sertifikasi dosen di Indonesia, terdapat kekurangan kajian yang mengintegrasikan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam analisis tersebut. Kebanyakan penelitian lebih berfokus pada problematika kepemilikan sertifikat dan regulasi pendidikan secara umum tanpa secara eksplisit menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti *'adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan) dapat diaplikasikan untuk menilai keabsahan dan keadilan proses sertifikasi. Padahal, dana sertifikasi dosen bersumber dari keuangan negara yang secara syariah merupakan amanah publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Dengan minimnya kajian yang menggabungkan nilai-nilai syariah tersebut, pengawasan dan evaluasi terhadap distribusi dana sertifikasi dosen berpotensi kurang menyentuh aspek moral dan etika yang fundamental dalam pengelolaan keuangan publik Islam.

Selain itu, terdapat celah dalam literatur yang membahas inkonsistensi praktik pelaksanaan sertifikasi dosen, terutama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seperti yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat. Fakta empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi formal yang mensyaratkan masa kerja minimal dua tahun dengan kenyataan di lapangan, di mana sejumlah dosen yang belum memenuhi syarat tersebut tetap diikutsertakan dalam program sertifikasi dan menerima tunjangan. Ketidakjelasan hukum akibat ambiguitas regulasi, khususnya pada peraturan internal Kementerian Agama, membuka ruang bagi praktik yang tidak seragam dan menimbulkan ketidakadilan di antara dosen. Namun, studi akademik yang mendalam dan empiris untuk mengkaji dampak ketidaksesuaian ini dalam konteks manajemen keuangan publik berbasis syariah masih sangat terbatas.

Lebih jauh, belum ada kajian yang secara khusus mengusulkan kebijakan afirmatif berbasis *maqashid syariah* yang mempertimbangkan pengakuan lebih awal bagi dosen yang telah menempuh pendidikan doktoral (S3) atau yang sudah memiliki jabatan akademik Lektor. Padahal, kelompok dosen ini secara akademik memiliki kompetensi dan kontribusi yang signifikan, sehingga layak mendapatkan prioritas dalam proses sertifikasi tanpa harus menunggu durasi masa kerja yang selama ini menjadi hambatan. Pendekatan seperti ini tidak hanya akan mendorong keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga menguatkan legitimasi sistem sertifikasi dosen agar lebih responsif terhadap kebutuhan peningkatan mutu akademik sesuai nilai-nilai Islam. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami praktik pelaksanaan sertifikasi dosen (Serdos) di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

(PTKI) di Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa dosen yang menjadi objek penelitian, seperti Dodo Suhada dan Bad'ul Hilmi AR dari STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Pa Mumad dari STAIPI Garut, serta Yanca CTI dari Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pejabat pengelola sertifikasi di masing-masing institusi dan pengelola BKD (Beban Kerja Dosen). Dokumentasi berupa peraturan resmi, laporan BKD, dan surat edaran terkait sertifikasi dosen juga dianalisis sebagai sumber data sekunder.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, serta Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B-376/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2131 Tahun 2025. Pendekatan hukum ekonomi syariah menjadi kerangka analisis utama, menyoroti aspek keadilan (*'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*), serta etika pengelolaan dana publik dalam Islam. Validitas data ditingkatkan dengan triangulasi antara wawancara, observasi dokumen, dan regulasi terkait.

Dengan metode ini, penelitian berupaya mengungkap ketidaksesuaian praktik di lapangan terkait persyaratan masa kerja dan pengisian BKD dalam proses sertifikasi dosen, serta implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi Kementerian Agama dan institusi terkait dalam merumuskan kebijakan sertifikasi dosen yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, khususnya dalam memperhatikan keabsahan dan keprofesionalan para dosen di lingkungan PTKI.

RESULTS

Ketidaksesuaian antara Praktik Serdos dengan Regulasi Resmi

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa PTKI di Jawa Barat, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan Sertifikasi Dosen (Serdos) dengan aturan yang berlaku, terutama terkait persyaratan masa kerja minimal dua tahun sebagai Asisten Ahli. Dosen seperti Dodo Suhada dari STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, yang lulus Serdos tahun 2024, belum memenuhi masa kerja dua tahun dalam jabatan Asisten Ahli. Meski demikian, ia tetap dapat mengikuti serdos dan menerima tunjangan sertifikasi. Kondisi serupa juga dialami oleh Bad'ul Hilmi AR, rekan sejawatnya di STAI Miftahul Huda, yang juga belum mencapai masa kerja dua tahun tapi sudah terdaftar mengikuti Program Penguatan Kapasitas Dosen Pemula (PKDP).

Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) yang Tidak Konsisten

Temuan lain yang signifikan adalah masalah administratif terkait pengisian Beban Kerja Dosen (BKD). Beberapa dosen yang sudah lulus serdos selama tahun 2023 dan 2024 di STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, sebanyak tiga hingga lima orang, belum pernah mengisi BKD secara sistematis di Kopertais. Namun, dana tunjangan sertifikasi tetap cair dan diterima oleh mereka. Praktik ini menunjukkan lemahnya pengawasan administratif terhadap pemenuhan

persyaratan, padahal BKD merupakan syarat penting sebagai bukti kinerja dosen selama dua tahun berturut-turut.

Ketidakjelasan Dasar Hukum Program PKDP dan Masa Kerja

Kasus lain yang menjadi perhatian adalah Pa Mumad, dosen dari STAIPI Garut yang ikut Program PKDP tahun 2025. Pa Mumad belum memenuhi masa jabatan Asisten Ahli dua tahun, namun tetap dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Tidak ditemukan dasar hukum yang jelas yang memperbolehkan pelaksanaan ini. Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor B-376/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2025 hanya menyatakan bahwa calon peserta harus memiliki jabatan minimal Asisten Ahli dan memenuhi kriteria, tetapi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2131 Tahun 2025 yang mengatur panduan PKDP tidak secara eksplisit menyebutkan persyaratan masa kerja dua tahun. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan di lapangan.

Kasus Dosen Bergelar Lektor dan Doktor yang Belum Memenuhi Masa Kerja

Yanca CTI, dosen di Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya, merupakan contoh dosen yang sudah memiliki jabatan akademik Lektor dan gelar doktor (S3), namun belum mencapai masa kerja dua tahun dalam jabatan tersebut. Ia tetap dapat mengikuti PKDP dan mendapatkan manfaat serdos. Kondisi ini memperlihatkan adanya perlakuan khusus yang tidak tercermin dalam aturan formal. Dosen dengan kualifikasi akademik tinggi semacam ini, meski belum memenuhi durasi masa kerja, memperoleh kesempatan yang sama bahkan mungkin lebih cepat dalam sertifikasi.

Peran Perguruan Tinggi dan Mekanisme Pengawasan

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan indikator kinerja dosen sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh Menteri serta disesuaikan dengan visi dan misi institusi masing-masing. Namun, dari hasil observasi, mekanisme pengawasan dan implementasi indikator ini masih sangat bervariasi dan kurang ketat. Hal ini berkontribusi pada praktik ketidaksesuaian persyaratan Serdos yang ditemukan di lapangan. Laporan BKD yang tidak lengkap dan kurangnya pengawasan ketat menunjukkan adanya celah administratif yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dana publik.

Implikasi terhadap Legalitas dan Etika Pengelolaan Dana Publik

Temuan di atas menimbulkan pertanyaan penting terkait legitimasi penggunaan dana sertifikasi dosen yang berasal dari anggaran negara. Penyaluran dana kepada dosen yang tidak memenuhi persyaratan formal berpotensi melanggar prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada integritas sistem pendidikan tinggi dan kredibilitas program sertifikasi dosen secara keseluruhan.

DISCUSSION

Interpretasi Temuan dalam Konteks Regulasi dan Praktik

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa pelaksanaan sertifikasi dosen di beberapa PTKI di Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 dan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Syarat minimal masa kerja dua tahun sebagai Asisten Ahli tetap menjadi poin penting yang diatur dalam regulasi tersebut, namun ditemukan adanya pelanggaran dalam praktik yang nyata. Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan perbedaan interpretasi serta kemungkinan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang maupun institusi terkait.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Silm Oktapani (2019) dalam penelitiannya mengenai problematika kepemilikan sertifikat pendidik di Indonesia juga menemukan adanya berbagai tantangan administratif dan regulasi yang kerap tidak sinkron dengan praktik di lapangan. Begitu pula, studi Muhammad Abdul Mujib (2024) tentang implementasi perbankan syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan formal dengan praktik nyata untuk menjamin keadilan dan efektivitas. Temuan penelitian ini sejalan dengan literatur tersebut, khususnya dalam konteks pentingnya kejelasan regulasi dan pengawasan ketat untuk menghindari penyimpangan.

Implikasi dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan Serdos harus berpegang pada prinsip ‘adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemanfaatan umum). Pelanggaran persyaratan masa kerja dan pengabaian pengisian BKD menunjukkan kurangnya keadilan distributif serta pengelolaan amanah yang bertanggung jawab. Dana sertifikasi yang merupakan dana publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi ghulul (penyalahgunaan amanah), yang jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Kebijakan Afirmatif dan Masa Depan Sertifikasi Dosen

Hasil penelitian juga memperlihatkan perlunya kebijakan afirmatif dari Kementerian Agama untuk mempercepat proses sertifikasi bagi dosen yang sudah memiliki kualifikasi tinggi, seperti doktor dan jabatan lektor, tanpa harus menunggu masa kerja minimal dua tahun. Pendekatan ini tidak hanya menghargai kompetensi dan kontribusi akademik mereka, tetapi juga selaras dengan maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan. Implementasi kebijakan tersebut dapat memperkuat kualitas pendidikan tinggi Islam sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan terhadap program sertifikasi dosen.

Rekomendasi untuk Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Agar permasalahan yang ditemukan tidak berulang, sangat penting untuk melakukan reformasi sistem pengawasan dan penegakan regulasi. Perguruan tinggi perlu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pengisian BKD serta memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi sebelum tunjangan sertifikasi dibayarkan. Selain itu, pemerintah, terutama Kementerian Agama dan pihak terkait, perlu memperjelas regulasi dan memberikan panduan yang tegas mengenai persyaratan masa kerja dan jabatan akademik, sehingga tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan sertifikasi dosen (Serdos) di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Jawa Barat dengan regulasi yang berlaku, khususnya terkait syarat masa kerja minimal dua tahun sebagai Asisten Ahli. Fakta bahwa dosen-dosen seperti Dodo Suhada, Bad'ul Hilmi AR, Pa Mumad, dan Yanca CTI dapat mengikuti sertifikasi meskipun belum memenuhi masa kerja yang ditentukan menunjukkan adanya pelanggaran prosedur yang berpotensi merusak integritas sistem sertifikasi. Hal ini menjadi perhatian penting karena menyangkut legitimasi dan profesionalitas dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi.

Kondisi pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) yang tidak konsisten juga memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan administrasi dalam pelaksanaan sertifikasi. BKD yang merupakan salah satu persyaratan administratif utama justru sering diabaikan, namun tunjangan sertifikasi tetap diberikan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini melanggar prinsip amanah, karena dana sertifikasi yang bersumber dari keuangan negara merupakan amanah publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Dari sisi keadilan (*'adl*), ketidaksesuaian penerapan regulasi ini merugikan dosen lain yang telah patuh pada syarat yang berlaku dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi dana sertifikasi. Sertifikasi dosen seharusnya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dengan basis meritokrasi dan keadilan distributif, bukan sekadar memenuhi aspek administratif tanpa memperhatikan aspek etika dan tujuan akhir dari sertifikasi itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan aturan dan pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas sistem.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif dari Kementerian Agama untuk memprioritaskan atau mewajibkan dosen yang sudah memiliki gelar doktor (S3) dan/atau jabatan Lektor agar dapat mengikuti sertifikasi tanpa menunggu masa kerja minimal dua tahun. Langkah ini akan memberikan penghargaan yang layak atas kompetensi dan kontribusi akademik mereka serta dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Islam secara efektif. Kebijakan ini juga sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan umum dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, pelaksanaan sertifikasi dosen di PTKI harus direformasi agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, termasuk prinsip *'adl*, *amanah*, dan *maslahah*. Penguatan regulasi dan pengawasan, disertai kebijakan afirmatif yang tepat, menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan dan keabsahan program sertifikasi dosen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara dan mutu pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa, 2021. A Review of Islamic Economic Law on Religious Tourism Arrangements in South Sulawesi. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 5, 450–470. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9088>
- Abdurrahman, N.H., 2016. Character Education in Islamic Boarding School- Based Sma Amanah. Jurnal Pendidikan Islam 2, 287–305. <https://doi.org/10.15575/jpi.v2i2.791>

- Acosta-Henao, M., 2023. Law enforcement and the size of the informal sector. *Economic Modelling* 126, 106400. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106400>
- Adela, N., Ritonga, A.A., 2023. The Effectiveness of The Ta'lim Program in Strengthening Islamic Religious Education for Students. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 6, 336–355. <https://doi.org/10.31538/nzh.v6i3.3696>
- Adiyono, A., Fitri, A.Z., Matari, A.S.A., 2024. Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. *International Journal of Social Learning (IJSL)* 4, 332–355. <https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281>
- Ahyani, H., 2025. Membumikan Moderasi Beragama Melalui Maqashid: Pendekatan Fikih Keluarga, Ekonomi Syariah, Dan Industri Halal. Yayasan As-Syaeroji, Banjar.
- Ahyani, H., Harahap, A.M., Huda, M., Mutmainah, N., Azmi, N., Hamzah, I., 2024. Social Justice in the Welfare of Private Lecturers: A Legal Review of Salaries, Certification, and BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1501>
- Ahyani, H., Muharir, Mahfud, M., 2021a. Sharia's Economic Law Perspective About Cash Waqf in the Era of the Industrial Revolution Four Points Zero. *JSYH* 3, 12–25. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art2>
- Ahyani, H., Slamet, M., Tobroni, 2021b. Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, 111–136. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Anam, M.K., Risdianto, Som, H.B.M., 2023. Analysis of Maqashid Syariah Principles in the Governance of Fundraising Activities of Zakat Management Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 9, 147–164. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6271>
- Harahap, A.M., Ahyani, H., Huda, M., Mutmainah, N., Azmi, N., Lousada, S.A.N., 2024. Social Justice in the Welfare of Private Lecturers: A Legal Review of Salaries, Certification, and BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, 650–674. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1428>